



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN
DAN TRADISI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725539, Faksimilie (021) 5725539
Laman <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>

**KEPUTUSAN
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN NILAI BUDAYA DAN FASILITASI KEKAYAAN
INTELEKTUAL
DIREKTORAT JENDERAL PELINDUNGAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN**

NOMOR : 22/L5/KB.03.04/2026

TENTANG

**PENETAPAN PEMERINTAH DAERAH
MITRA KEGIATAN GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH TAHUN 2026**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan dan internalisasi nilai budaya melalui bidang seni yang melibatkan seniman, guru, dan murid sekolah dilaksanakan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun 2026.

b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah tahun 2026 yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual, maka acuan yang digunakan adalah Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-140.03.1.694351/2025 ,tanggal 2 Desember 2025;

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dan agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat hasil guna, dipandang perlu menetapkan Pemerintah Daerah Mitra Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 667);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standard Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-140.03.1.694351/2025 ,tanggal 2 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN NILAI BUDAYA DAN FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL TENTANG PEMERINTAH DAERAH MITRA KEGIATAN GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH TAHUN 2026

PERTAMA : Menetapkan Susunan Pemerintah Daerah Mitra Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun 2026 yang dimaksud selanjutnya dalam Surat Keputusan Ini disebut “Pemerintah Daerah Mitra GSMS Tahun 2026”.

- KEDUA : Berdasarkan diktum **PERTAMA**, maka Pemerintah Daerah Mitra GSMS Tahun 2026 memiliki tugas sebagai berikut:
- Mempublikasikan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah Tahun 2026;
 - Menetapkan sekolah yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan;
 - Menyeleksi seniman yang mendaftar;
 - Memfasilitasi dan membiayai pelatihan bagi sekolah yang diampu oleh Pemerintah Daerah;
 - Memfasilitasi, membiayai, dan melaksanakan presentasi karya sebagai hasil akhir dari pelatihan GSMS.
- KETIGA : Pemerintah Daerah Mitra GSMS Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA**, memiliki hak sebagai berikut:
- Mendapat bantuan fasilitasi dan pembiayaan bagi sekolah yang diampu oleh Kementerian Kebudayaan;
 - Mendapat bantuan dalam mengoperasikan website yang menjadi tempat pendaftaran seniman, seleksi seniman, dan pelaporan kegiatan;
 - Mendapat bantuan teknis pelaksanaan dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk memudahkan seniman di daerahnya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual yang tercantum dalam Dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-140.03.1.694351/2025 ,tanggal 2 Desember 2025
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 12 Mei 2026

Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan
Fasilitasi Kekayaan Intelektual,



I Made Dharma Suteja, S.S., M.Si.
NIP 197106161997031001

LAMPIRAN

Nomor : 22/L5/KB.03.04/2026

Tanggal : 12 Mei 2026

**SUSUNAN PEMERINTAH DAERAH MITRA KEGIATAN
GERAKAN SENIMAN MASUK SEKOLAH
TAHUN 2026**

No	Nama Pemerintah Daerah	Nama Instansi
1	2	3
1.	Provinsi Lampung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2.	Kota Padang Panjang	Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Padang Panjang
3.	Kota Palu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
4.	Kabupaten Pati	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati
5.	Kabupaten Paser	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser
6.	Kabupaten Gorontalo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo
7.	Kabupaten Cirebon	Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
8.	Kabupaten Pesisir Barat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat
9.	Kabupaten Aceh Timur	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur
10.	Kabupaten Tanah Datar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar
11.	Kabupaten Aceh Besar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar
12.	Kabupaten Purbalingga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
13.	Kabupaten Bima	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bima
14.	Kabupaten Lombok Barat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
15.	Kabupaten Banggai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai
16.	Kabupaten Konawe	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe
17.	Kabupaten Tabalong	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
18.	Kabupaten Pringsewu	Dina Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu
19.	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Kepulauan Tanimbar
20.	Kabupaten Banjar	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar
21.	Kabupaten Poso	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso
22.	Kabupaten Sijunjung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung
23.	Kabupaten Ngada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada
24.	Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kepulauan Selayar

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 12 Mei 2026

Direktur Pemberdayaan Nilai Budaya dan
Fasilitasi Kekayaan Intelektual,



I Made Dharma Suteja, S.S., M.Si.
NIP 197106161997031001